



TRACTION
ENERGY ASIA

POLICY PAPER – 2020

**STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN
STANDARISASI KETERLACAKAN DAN
TRANSPARANSI TBS PEKEBUN MANDIRI
DALAM TATA KELOLA CPO BERKELANJUTAN**

2020



Copyright © 2020 by Traction Energy Asia
All rights reserved. This report or any portion thereof
may not be reproduced or used in any manner whatsoever
without the express written permission of the publisher.

Traction Energy Asia contacts:

Traction Energy Asia
Plaza Marein Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78
Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta, 12910, INDONESIA

email: info@tractionenergy.asia

website: <https://www.tractionenergy.asia/>

POLICY PAPER – 2020

**STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN
STANDARISASI KETERLACAKAN DAN
TRANSPARANSI TBS PEKEBUN MANDIRI DALAM
TATA KELOLA CPO BERKELANJUTAN
2020**



Abstrak Policy Paper

Minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) adalah komoditas nasional penghasil devisa negara. Kelangsungan komoditas ini masih bergantung pada pangsa pasar ekspor karena rendahnya permintaan dari dalam negeri. Selain itu, pemilihan negara lain sebagai pasar juga dilakukan karena adanya peluang memperoleh harga jual yang lebih baik. Namun, sebagai komoditas pasar ekspor, CPO memiliki komoditas substitusi. Belum lagi, pasar internasional kemudian sering mempersoalkan kualitas CPO Indonesia yang dinilai tidak ramah lingkungan karena dihasilkan dari perkebunan yang tidak menerapkan prinsip berkelanjutan.

Terlepas dari permasalahan tersebut, penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan dalam pola usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia memang sebuah keniscayaan jika ingin terus menggarap pasar ekspor. Penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan juga bentuk “permintaan dunia” agar Indonesia turut menjaga lingkungan global melalui penetapan kebijakan pendekatan pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) dalam pengembangan komoditas kelapa sawit.

Dalam upaya mewujudkan komitmen praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, Indonesia memiliki pedoman prinsip dan kriteria tata kelola kelapa sawit berkelanjutan, yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Kemudian, Indonesia juga perlu memiliki strategi kebijakan yang mampu meningkatkan standarisasi keterlacakan dan transparansi tandan buah segar (TBS) pekebun mandiri kelapa sawit dalam tata kelola CPO berkelanjutan. Tujuannya, agar terdapat peningkatan kredibilitas komitmen Indonesia di pasar global. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan, yakni industri CPO nasional menggunakan bahan baku/TBS dari pekebun mandiri, dan kedua, sebagian besar pekebun mandiri belum menerapkan pola perkebunan kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan dari penyusunan naskah kebijakan (policy paper) adalah untuk merumuskan rekomendasi strategi kebijakan tata kelola CPO berkelanjutan guna melengkapi kebijakan terkait yang sudah ada. Policy paper ini secara spesifik merumuskan: (1) strategi kebijakan peningkatan standarisasi keterlacakan dan transparansi TBS pekebun mandiri sebagai bahan baku CPO berkelanjutan, (2) strategi kebijakan menempatkan pekebun mandiri dalam rantai pasok CPO berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pekebun mandiri, dan (3) strategi kebijakan untuk meningkatkan implementasi pola usaha tani/berkebun yang baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Standarisasi, Keterlacakan, Transparansi, Crude Palm Oil (CPO) dan Berkelanjutan.

Daftar Isi

Abstrak	4
Daftar Isi	5
Daftar Gambar	5
Daftar Tabel	5
1. LATAR BELAKANG	6
2. PERMASALAHAN	6
2.1 Ekspor CPO Rentan Terhadap Tekanan Global.....	6
2.2 CPO Berkelanjutan Standarisasi Pasar Ekspor.....	7
2.3 Tingkat Keterlacakan dan Transparansi Bahan Baku CPO Berkelanjutan Masih Rendah.....	8
2.4 Biodiesel Masih Berpotensi Sebagai Sumber Pencemaran.....	8
3. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI	9
4. DEFINISI OPERASIONAL	9
4.1 Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>)	9
4.2 Standarisasi	9
4.3 Keterlacakan/Ketelusuran (<i>Traceability</i>).....	10
4.4 Transparansi.....	10
4.5 Dampak Penerapan Standarisasi Keterlacakan dan Transparansi TBS dalam Tata Kelola CPO Berkelanjutan.....	11
5. KEBIJAKAN ALTERNATIF.....	12
5.1 Rumusan Strategi Kebijakan Peningkatan Standarisasi Keterlacakan dan Transparansi TBS Pekebun Mandiri sebagai Bahan Baku CPO Berkelanjutan.	12
5.2 Rumusan Strategi Kebijakan Menempatkan Pekebun Mandiri Sebagai Pelaku Rantai Pasok CPO Berkelanjutan sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Mandiri.....	14
5.3 Strategi Kebijakan Peningkatan Implementasi Pola Usaha Tani/Berkebun yang Baik dan Berkelanjutan pada Pekebun Mandiri	15
6. ANALISIS KEBIJAKAN ALTERNATIF.....	16
6.1 Menetapkan Kebijakan Tata Kelola CPO Berkelanjutan	17
6.2 Menempatkan Pekebun Mandiri Kelapa Sawit sebagai Pelaku Rantai Pasok CPO Berkelanjutan.....	19
6.3 Menyusun Basis Data Pekebun Mandiri Kelapa Sawit.....	19
6.4 Menerapkan Kebijakan Standarisasi Penelusuran dan Transparansi TBS.....	20
6.5 Membakukan Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha	20
7. REKOMENDASI	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Tata Kelola Rantai Pasok CPO Tidak Berkelanjutan	17
Gambar 1.2. Tata Kelola Rantai Pasok CPO Berkelanjutan	18

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Produksi Minyak Kelapa Sawit Berdasarkan Negara.....	7
Tabel 5.1 SWOT Analisis Potensi TBS Pekebun Mandiri Sebagai Bahan Baku CPO Berkelanjutan	12
Tabel 5.2 SWOT Analisis Potensi Pekebun Mandiri Pelaku Rantai Pasok CPO Berkelanjutan	14
Tabel 5.3 SWOT Analisis Potensi Peningkatan Implementasi Pola Usaha Tani/Berkebun yang Baik dan Berkelanjutan pada Pekebun Mandiri.....	15

1. Latar Belakang

Prinsip dan kriteria minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) berkelanjutan saat ini menjadi norma yang harus diterapkan dalam tata niaga CPO. Penerapan prinsip dan kriteria “berkelanjutan” ini juga mencakup aspek tata kelolanya mulai dari kegiatan hulu, yaitu fase penggunaan input (bibit, pupuk, air, dan tenaga kerja) pada usaha perkebunan, fase produksi CPO (pemilihan/ penggunaan bahan baku), hingga pengelolaan dampak lingkungan dan sosial sebagai akibat dari proses memproduksi CPO.

Indonesia sepatutnya bisa untuk menjalankan prinsip dan kriteria “berkelanjutan” karena CPO nasional bergantung pada permintaan pasar global. Lebih dari itu, penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan juga bentuk “permintaan” dunia agar Indonesia dalam pengembangan komoditas CPO turut berperan menjaga lingkungan global dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Konsumen CPO pasar global, saat ini, hanya akan membeli CPO yang berasal dari sawit yang baik (kebun berkelanjutan). Artinya, konsumen internasional hanya akan membeli produk CPO yang telah melalui tahapan penelusuran dan transparansi asal usul bahan bakunya dan produsen CPO-nya berkomitmen hanya memproduksi CPO dari kelapa sawit yang berasal dari kebun berkelanjutan. Mekanisme penelusuran dan transparansi asal usul bahan baku CPO selanjutnya menjadi standar tahapan proses produksi CPO.

Naskah Kebijakan ini berisi rekomendasi strategi kebijakan operasional peningkatan standarisasi penelusuran/keterlacakan dan transparansi tandan buah segar (TBS) pekebun mandiri kelapa sawit. Mengapa hanya pekebun mandiri? (1) pekebun mandiri masih dianggap sebagai pelaku usaha yang belum memiliki komitmen kuat untuk tidak melakukan deforestasi, (2) banyak pekebun mandiri yang belum menerapkan praktik berkebun yang baik dan berkelanjutan, (3) sebagian besar pekebun mandiri tidak menjual secara langsung TBS ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melainkan ke pihak pengepul terlebih dulu.

2. Permasalahan

2.1 Ekspor CPO Rentan Terhadap Tekanan Global

Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Index Mundi tahun 2019, kapasitas produksi CPO Indonesia mencapai sebesar 43 juta ton per tahun (lihat Tabel 1.1.) Sementara itu, Malaysia, sebagai produsen terbesar kedua, hanya memiliki kapasitas produksi sebesar 20,7 juta ton per tahun. Negara-negara produsen CPO yang ada di dunia tergabung dalam organisasi yang bernama *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOC).

Tabel 1.1 Produksi Minyak Kelapa Sawit Berdasarkan Negara

NEGARA	JUTA TON
Indonesia	43,000,000
Malaysia	20,700,000
Thailand	3,000,000
Kolombia	1,680,000
Nigeria	1,015,000
Guatemala	852
Ekuador	630
Papua Nugini	630
Honduras	580
Brazil	540



Sumber : Diolah dari United States Department of Agriculture, 2019

CPO merupakan komoditas strategis mengingat sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja secara masif baik pada sektor yang terkait langsung maupun tidak langsung dan termasuk 10 (sepuluh) komoditas ekspor utama. Hanya saja kelangsungan komoditas ini sangat bergantung pada pasar ekspor akibat permintaan di dalam negeri sangat rendah.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2018, total produksi CPO nasional pada tahun 2018 adalah 40,5 juta ton, sebanyak 27,8 juta ton atau sebesar 68,7 persennya dijual ke pasar ekspor, sementara hanya sekitar 7 juta ton atau sebesar 17,2 persen saja yang dijual ke pasar dalam negeri. Jadi setiap tahun terjadi *over supply* terhadap *demand*-nya.

Lebih besarnya proporsi pasar ekspor ketimbang pasar dalam negeri jelas menjadi peluang pelaku industri CPO untuk mendapatkan harga jual lebih baik. Namun harus dipahami CPO bukanlah komoditas ekspor yang tidak memiliki substitusi sehingga pasar internasional, terutama Uni Eropa, sering mempersoalkan sisi non teknis kualitas CPO Indonesia.

Beberapa nilai-nilai yang saat ini harus diimplementasikan dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit adalah: (1) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pelaku usahanya; (2) menerapkan prinsip inklusivitas; dan (3) menerapkan cara/teknik usaha tani yang baik dan berkelanjutan (tidak melakukan deforestasi dan tidak menggunakan pupuk kimia yang membahayakan lingkungan) agar ekosistem terjaga baik bagi kehidupan kini dan generasi mendatang.

2.2 CPO Berkelanjutan Standarisasi Pasar Ekspor

Suka maupun tidak suka, standar kriteria “berkelanjutan” merupakan ketentuan baku pasar CPO dunia. Indonesia sebagai produsen CPO harus mengikuti ketentuan ini jika masih ingin menggarap pasar ekspor. Penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan dalam tata niaga CPO otomatis juga berlaku pada kegiatan sisi hulu (usaha perkebunan kelapa sawit).

Pemerintah telah memberlakukan pedoman prinsip dan kriteria tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sejak 2011 agar komitmen Indonesia memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit bisa sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan skala global. Prinsip dan kriteria yang tertuang dalam ISPO memiliki kesamaan dan kesesuaian dengan standar tata kelola global seperti menekan deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca dari perubahan fungsi lahan, serta kepatuhan terhadap persyaratan hukum seperti perburuan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian juga telah

ada penerbitan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium atau penghentian sementara perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit guna menjamin tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

2.3 Tingkat Keterlacakan dan Transparansi Bahan Baku CPO Berkelanjutan Masih Rendah

Indonesia memang telah memiliki ISPO, tetapi ternyata instrumen tersebut tidak memiliki legitimasi dan kredibilitas kuat di pasar global. Dengan itu, industri CPO nasional tetap dipersyaratkan memiliki sertifikasi RSPO (*The Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan memenuhi standar NDPE (*no deforestation, no peat development, no exploitation*) jika ingin menjual CPO ke pasar global.

Mengapa sertifikasi ISPO dianggap belum kompatibel dengan pasar global? **Pertama**, prosedur penilaian dan pemberian sertifikasi ISPO belum melibatkan auditor independen. **Kedua**, tata niaga CPO Indonesia tidak memiliki instrumen standar yang mampu melacak dan menginformasikan secara sistematis asal usul TBS secara transparan. **Ketiga**, jumlah perkebunan rakyat kelapa sawit yang bersertifikat ISPO masih sedikit.

2.4 Biodiesel Masih Berpotensi sebagai Sumber Pencemaran

Salah satu tujuan kebijakan pemanfaatan biodiesel adalah untuk mengurangi pencemaran emisi karbon. Namun apabila mencermati regulasi yang menjadi dasar yuridisnya, tidak terdapat satupun poin yang secara eksplisit menguraikan target pengurangan emisi yang ingin dicapai. Kebijakan wajib (mandatori) pemanfaatan biodiesel lebih kental sebagai isu ekonomi ketimbang isu penyelamatan kelestarian lingkungan.

Paradoks pemanfaatan biodiesel berbahan baku CPO sebenarnya sudah lama mendapat perhatian berbagai pihak. Di satu sisi, kebijakan pelembagaan pemanfaatan biodiesel adalah terobosan yang patut diapresiasi. Di sisi lainnya, kebijakan ini dikhawatirkan memicu kerusakan ekosistem dan mendepleksi kualitas lingkungan pada sumber daya sub sektor perkebunan.

Terdapat argumentasi ilmiah dari sejumlah hasil penelitian yang menjelaskan bahwa biodiesel sebagai sumber energi baru terbarukan yang baru tetap saja akan menimbulkan pencemaran emisi karbon selama bahan bakunya (CPO) tidak berasal dari kebun kelapa sawit yang baik, tidak menerapkan prinsip keberlanjutan serta mengabaikan eksistensi Pekebun Mandiri sebagai pelaku sektor hulu. Selain itu, pemanfaatan Biodiesel di Indonesia dinilai sangat agresif sehingga dikhawatirkan akan memicu alih fungsi lahan dan deforestasi.

Menurut penelitian Traction Energi Asia (2018), pemanfaatan Biodiesel (B20) dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) antara 3 – 14 persen jika; (1) menggunakan minyak kelapa sawit CPO yang dihasilkan dari kebun yang penanamannya sebelum tahun 2005; (2) Pekebun Mandiri kelapa sawit di Indonesia menerapkan usaha berkebun yang baik dan berkelanjutan guna membatasi emisi GRK; (3) Pemerintah dan industri CPO nasional berkomitmen menghambat deforestasi dan tidak ada perluasan lahan, terutama pada lahan gambut, dan sebagai solusinya melakukan pola intensifikasi lahan; dan (4) CPO untuk biodiesel diproduksi menggunakan penangkapan metana di kolam tertutup, sehingga mengurangi jumlah metana yang dilepaskan ke atmosfer.

Sementara, menurut peneliti Greenpeace Arkian Suryadarma (2020), meskipun secara teknis biodiesel tingkat emisinya lebih rendah dari pada bahan bakar fosil, tetapi B30 tidak lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil jika proses produksinya tidak memperhatikan aspek

lingkungan. Potensi pencemaran atau jejak karbon pada proses produksi biodiesel berasal dari pembukaan lahan, kegiatan distribusi (transportasi) dan limbah (residu hasil proses produksi).

3. Tujuan, Ruang Lingkup dan Metodologi

Tujuan penyusunan naskah kebijakan ini adalah untuk merumuskan rekomendasi strategi kebijakan tata kelola CPO berkelanjutan yang melengkapi kebijakan terkait yang sudah ada dengan harapan bisa menjadi faktor pengungkit (*leverage factor*) dalam mewujudkan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan secara optimal sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Ruang lingkup naskah kebijakan ini secara spesifik merumuskan strategi kebijakan: (1) peningkatan standarisasi keterlacakan dan transparansi TBS pekebun mandiri sebagai bahan baku CPO berkelanjutan; (2) penempatan pekebun mandiri sebagai pelaku rantai pasok CPO berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pekebun mandiri; dan (3) peningkatan implementasi pola usaha tani/berkebun yang baik dan berkelanjutan.

Metode analisis yang dipakai untuk menganalisis dan merumuskan strategi kebijakan dalam penyusunan naskah kebijakan ini terdiri dari *desk study*, *FGD*, *in-depth interview*, *expert analysis/expert judgment* dan *SWOT analysis*.

4. Definisi Operasional

4.1 Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan merupakan konsep proses pemanfaatan alam dan penggunaan sumber daya ekonomi berbasis alam yang tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Tiga prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan melingkupi upaya untuk melindungi lingkungan hidup, masyarakat sekitar serta ketersediaan sumber daya di masa yang akan datang, atau disebut dengan *Environment, Local People and Future (ELF)*.

Indikator prinsip dan kriteria keberlanjutan adalah tindakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kegiatan ekonomi **tidak menimbulkan** dampak lingkungan dan dampak sosial yang mengakibatkan masyarakat sekitar dan masyarakat generasi berikut bisa ikut memanfaatkan sumber daya alam yang dimaksud.

4.2 Standarisasi

Standarisasi adalah penentuan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi dalam sesuatu atau hal. Standarisasi juga bisa sebagai proses pembuatan membentuk standar. Standar sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang bersifat wajib.

Tujuan dari adanya standarisasi definisi adalah sebagai berikut:

- Pasokan *input* (bahan baku) dalam kegiatan manufaktur lebih aman, lebih bersih, lebih efisien, dan lebih berkualitas.
- Menjadi pedoman dari teknis pemerintah untuk beberapa bidang seperti, legislasi lingkungan, keselamatan dalam kesehatan, dan penyetaraan.
- Mempercepat waktu proses produk masuk ke dalam pasar.

- Membuat hidup masyarakat lebih nyaman dan, lebih tentram, karena adanya pemecahan pada setiap permasalahan bersama.
- Teraplikasinya praktik manajemen produksi yang baik dan benar.
- Memberikan jaminan pada konsumen menyangkut kualitas produk.

Keberadaan standarisasi dapat menjamin produk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan, bermutu tinggi, keamanan terjamin, serta biaya lebih ekonomis. **Dengan demikian, indikator prinsip dan kriteria standarisasi adalah terdapatnya ukuran nilai baku yang disepakati sebagai pedoman untuk menilai apakah suatu tindakan atau hasil tindakan yang telah dilakukan sudah memenuhi prinsip, kriteria, ketentuan yang berlaku.**

4.3 Keterlacakan/Ketelusuran (*Traceability*)

Keterlacakan/Ketelusuran adalah kemampuan untuk melacak sejarah, lokasi atau penggunaan input atau bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Dalam konteks rantai pasok komoditas, keterlacakan/ketelusuran adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan melacak asal, distribusi, lokasi dan penggunaan material di sepanjang rantai pasok. Sementara, kegiatan pencatatan identifikasi yang dilakukan untuk mencapai keterlacakan/ketelusuran dinamakan *Chain-of-Custody* (disingkat CoC) atau rantai hak asuh (atau lebih tepatnya, rantai kepemilikan). CoC bertugas menyambungkan informasi tertentu mengenai sebuah bahan baku (misalnya CPO).¹

Standar CoC biasanya meliputi soal pencatatan informasi terkait asal usul produk dan pihak yang melakukan jual beli secara lengkap, termasuk klaim keberlanjutan dari produk tersebut. Jika sistem CoC berjalan baik maka hasilnya adalah aliran bahan baku secara fisik dapat dilacak baik ke arah kedepan (*forward*) maupun ke arah kebelakang (*backward*) di dalam rantai pasok, dan keterlacakan inilah yang diinginkan agar integritas klaim keberlanjutan dalam produk bisa dipertanggungjawabkan.²

Salah satu contoh kasus pentingnya penerapan keterlacakan/ketelusuran dalam komoditi minyak sawit adalah untuk pengelolaan risiko perusahaan/pabrik kelapa sawit (PKS). Misalkan terdapat PKS yang membeli TBS dari sumber yang berbeda-beda dan ingin seluruh TBS yang dibelinya dapat dilacak sampai asal perkebunannya. Tujuan utama dari melakukan keterlacakan/ketelusuran untuk mengidentifikasi apakah TBS-TBS yang dipakai tersebut beresiko tinggi melakukan praktik yang *sustainable*, atau tidak? Tentu saja motif PKS atau menerapkan keterlacakan/ketelusuran adalah motif sosial ekonomi yaitu memperoleh citra positif guna meningkat penjualan pada pasar/konsumen yang memiliki kesadaran sosial tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, indikator keterlacakan/ketelusuran dalam konteks rantai pasok CPO adalah adanya tindakan dan kemampuan PKS dalam melakukan penelusuran asal usul TBS apakah berasal dari kebun yang berkelanjutan.

4.4 Transparansi

Transparansi atau keterbukaan adalah informasi yang berkaitan dengan organisasi/perusahaan tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalaupun ada informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, yang sering disebut dengan “rahasia perusahaan”, maka harus ada kriteria yang jelas untuk

¹ International Sustainability & Carbon Certification, *ISCC 203: Traceability And Chain Of Custody Version 3* (Cologne: ISCC System GmbH, 2016), accessed March 22, 2018, https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2017/02/ISCC_203_Traceability_and_Chain-of-Custody_3.0.pdf.

² International Sustainability & Carbon Certification, *ISCC 203: Traceability And Chain Of Custody Version 3* (Cologne: ISCC System GmbH, 2016),

itu. Keterbukaan juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat.

Transparansi sering disamakan dengan akuntabilitas sebagai hubungan kausalitas. Ada yang berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas cukup pada aspek keuangan, ada yang berpendapat sebaliknya, semua aspek kecuali masalah keuangan, dan ada juga yang berpendapat semua aspek, termasuk program dan keuangan. Sementara kata kunci yang bisa menjelaskan sekaligus menghubungkan akuntabilitas dan transparansi adalah pengungkapan (*disclosure*). Pengungkapan data dan informasi merupakan praktik transparansi di satu sisi dan pada saat yang sama menjadi prasyarat akuntabilitas.

Dengan demikian, indikator transparansi adalah tersedianya informasi yang terkait dengan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasinya.

4.5 Dampak Penerapan Standarisasi Keterlacakan dan Transparansi TBS dalam Tata Kelola CPO Berkelanjutan

Bagi PKS, penerapan standarisasi keterlacakan dan transparansi TBS akan berdampak pada:

1. Teridentifikasinya asal usul seluruh TBS yang dipakai sebagai bahan baku produksi termasuk TBS Pekebun Mandiri.
2. Terdapatnya dataset asal usul TBS seperti luas kebun, legalitas kebun, sejarah kebun, usia tanaman, pola usaha tani/kebunnya, jenis bibit dan lain sebagainya.
3. Meningkatkan kredibilitas PKS sebagai perusahaan yang menerapkan tata kelola CPO berkelanjutan.

Bagi pekebun mandiri, penerapan standarisasi penelusuran/keterlacakan dan transparansi TBS akan berdampak pada:

1. Terdapat pengakuan ditempatkannya sebagai pelaku rantai pasok CPO berkelanjutan.
2. Menerima program pembinaan dan pemberdayaan bimbingan teknis pola usaha perkebunan yang baik dan berkelanjutan dari PKS.
3. Bisa menerapkan pola usaha tani/kebun yang baik dan berkelanjutan.
4. Mutu produk yang dihasilkan sesuai standar kebutuhan industri minyak kelapa sawit/CPO.

PKS sebagai produsen CPO menerima pasokan bahan baku (TBS) dari kebun milik sendiri, kebun petani plasma dan kebun pekebun mandiri. Dari ketiga sumber pasokan tersebut, TBS dari pekebun mandiri dapat dipastikan tidak bisa ditelusuri asal-usul kebunnya karena TBS tersebut dipasok melalui pengepul/ramp/toke selaku pemegang DO.

Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip dan kriteria tata kelola CPO berkelanjutan PKS harus melakukan prosedur penelusuran/keterlacakan dan transparansi TBS termasuk TBS Pekebun Mandiri maka konsekuensinya PKS/perusahaan berkewajiban membina dan memberdayakan Pekebun Mandiri kelapa sawit.

Prinsip penelusuran rantai pasok CPO adalah untuk memastikan pasokan TBS tersebut berasal dari kebun kelapa sawit yang memenuhi aspek-aspek keberlanjutan. Aspek-aspek keberlanjutan

meliputi legalitas lahan, lahan *no-deforestasi*, lahan *no-gambut*, dan lahan *no-konflik sosial*. Hampir sebagian besar kebun Pekebun Mandiri dipastikan belum memenuhi aspek-aspek keberlanjutan tersebut.

5. Kebijakan Alternatif

5.1 Rumusan Strategi Kebijakan Peningkatan Standarisasi Keterlacakan dan Transparansi TBS Pekebun Mandiri sebagai Bahan Baku CPO Berkelanjutan.

Tabel 5.1 SWOT Analisis Potensi TBS Pekebun Mandiri sebagai Bahan Baku CPO Berkelanjutan

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)	
	1	Produksi CPO berlimpah	1	Belum ada pengertian dan kriteria baku pekebun mandiri
	2	Terdapat landasan hukum/yuridis tentang tata kelola CPO berkelanjutan	2	Belum ada standarisasi tentang indikator keterlacakan TBS
	3	Terdapat kemauan politik pemerintah untuk mendorong tata kelola CPO berkelanjutan	3	Belum ada standarisasi tentang indikator transparansi TBS
	4	Tata kelola CPO berkelanjutan menjadi kebutuhan' produsen CPO (PKS)	4	Masih sangat terbatas produsen CPO/PKS yang menjalankan/menerapkan standarisasi mekanisme keterlacakan dan transparansi asal asul TBS bahan baku CPO
	5	Cukup banyak produsen/PKS yang menerapkan tata kelola dan rantai pasok CPO berkelanjutan	5	Masih sangat terbatas produsen CPO/PKS yang memiliki informasi/data asal usul TBS bahan baku CPO
			6	Pekebun Mandiri belum memahami tujuan dan maksud tata kelola CPO berkelanjutan
			7	Pekebun Mandiri belum memahami pentingnya keterlacakan dan transparansi asal asul TBS
			8	Lemahnya dukungan pemerintah daerah karena hambatan kelembagaan, fiskal dan teknis
			9	Masih ada PKS non kebun
FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (<i>Opportunities</i>)		TANTANGAN (<i>Threats</i>)	
	1	Potensi pasar CPO global masih tinggi	1	Konsumen pasar global menstandarkan CPO berkelanjutan
	2	Kesadaran untuk menggunakan energi minyak nabati tinggi	2	Konsumen pasar global menuntut standarisasi keterlacakan dan transparansi asal usul CPO
	3	Kebijakan mandatory Biodiesel	3	Masih ada produsen CPO/PKS yang tidak melaku akan penelusuran dan transparansi asal usul TBS
			4	Masih ada sikap apatis dari Pekebun Mandiri untuk menerapkan pola berkebun berkelanjutan

Dengan memakai hasil analisis SWOT pada tabel, maka strategi kebijakan operasional yang diperlukan dalam peningkatan standarisasi keterlacakan dan transparansi TBS Pekebun Mandiri sebagai bahan baku CPO berkelanjutan adalah sebagai berikut.

1. Menerapkan tata kelola CPO berkelanjutan sebagai prinsip dan kriteria dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuannya, pelaku usaha perkebunan skala besar, menengah dan rakyat menjalankan pola usaha berkebun berkelanjutan.
2. Menerapkan tata kelola CPO berkelanjutan sebagai prinsip dan kriteria dalam kegiatan produksi industri minyak kelapa sawit. Tujuannya, industri minyak kelapa sawit menggunakan bahan baku TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kompetensi teknis aparat dan kapasitas kelembagaan SKPD dan instansi vertikal di daerah. Tujuannya, aparat dinas sektoral teknis terkait melalui tugas kerjanya mampu membina dan memfasilitasi penerapan prinsip dan kriteria tata kelola CPO berkelanjutan di wilayah kerja.
4. Mewajibkan PKS sebagai produsen CPO agar menerapkan prinsip dan kriteria tata kelola CPO berkelanjutan. Penerapan ketentuan ini harus menjadi indikator penilaian kinerja industri/perusahaan kelapa sawit (PKS).
5. Menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan pekebun mandiri selaku pelaku rantai pasok CPO tentang tujuan, manfaat dan cara usaha berkebun yang baik dan berkelanjutan. Tujuannya, pekebun mandiri secara teknis dapat memahami dan menerapkan/menjalankan pola usaha berkebun yang baik dan berkelanjutan.
6. Strategi kebijakan menempatkan pekebun mandiri sebagai pelaku rantai pasok CPO berkelanjutan. Tujuannya, terdapat landasan yuridis formal guna mendorong peningkatan peran serta pekebun mandiri mewujudkan tata kelola CPO berkelanjutan. Strategi kebijakan ini juga untuk peningkatan kesejahteraan pekebun mandiri.
7. Menjalankan program kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi sumber daya TBS pekebun mandiri. Tujuannya, terdapat/tersedianya data potensi TBS pekebun mandiri dalam pendekatan spasial.
8. Mewajibkan PKS produsen CPO melakukan standar penelusuran asal usul TBS sebagai implementasi tata kelola CPO berkelanjutan.
9. Mewajibkan PKS produsen CPO melakukan pencatatan dan pendokumentasian kegiatan penelusuran asal usul TBS dan dimasukkan dalam sistem informasi dan data rantai pasok CPO perusahaan sebagai standarisasi keterlacakan dan transparansi CPO berkelanjutan.
10. Menyusun pedoman pengertian dan kriteria pekebun mandiri kelapa sawit. Tujuannya, terdapat acuan baku mengkriterikan definisi pekebun mandiri kelapa sawit. Hal ini diperlukan untuk efektivitas perumusan dan pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan bagi pekebun mandiri.
11. Meningkatkan kompetensi teknis aparatur daerah tentang pemahaman metode standarisasi keterlacakan dan transparansi rantai pasok CPO berkelanjutan agar aparat daerah memiliki kompetensi tentang metode standarisasi keterlacakan dan transparansi pasokan TBS sehingga dengan kewenangan yang dimiliki mampu mendorong terwujudnya tata kelola CPO berkelanjutan di wilayah kerja.

5.2 Rumusan Strategi Kebijakan untuk Menempatkan Pekebun Mandiri sebagai Pelaku Rantai Pasok CPO Berkelanjutan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Mandiri

Tabel 5.2 SWOT Analisis Potensi Pekebun Mandiri Pelaku Rantai Pasok CPO Berkelanjutan

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)	
	1	Terdapat potensi permintaan TBS pasar dalam negeri meningkat atas pemanfaatan CPO untuk bahan baku Biodiesel	1	Belum ada kebijakan menempatkan pekebun mandiri sebagai pelaku rantai pasok CPO berkelanjutan dalam skema tata niaga Biodiesel
	2	Terdapat desakan untuk mewujudkan konsep Biodiesel untuk kesejahteraan petani	2	Masih minim program pembinaan-pemberdayaan peningkatan kesejahteraan pekebun mandiri dalam kerangka tata kelola CPO berkelanjutan dalam kerangka tata kelola CPO berkelanjutan dalam skema tata niaga Biodiesel
	3	Pekebun mandiri pelaku hulu yang layak diberdayakan untuk mewujudkan tata kelola CPO berkelanjutan		
FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (<i>Opportunities</i>)		TANTANGAN (<i>Threats</i>)	
	1	Terdapat landasan yuridis pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil	1	Terdapat desakan mewujudkan konsep Biodiesel untuk kesejahteraan pekebun mandiri
	2	Terdapat landasan yuridis pelaksanaan program kemitraan	2	Konsumen pasar global menstandarkan CPO berkelanjutan
	3	Terdapat program pembinaan dan pemberdayaan Pekebun Mandiri yang diselenggarakan K/L, Dinas, Intansi dan NGO	3	Konsumen pasar global menuntut standarisasi keterlacakan dan transparansi asal usul CPO
	4	Terdapat PKS yang menyelenggarakan program kemitraan pekebun mandiri		
	5	Pekebun mandiri kelapa sawit membutuhkan bantuan akses pasar		
	6	Pekebun mandiri kelapa sawit membutuhkan program peningkatan produktivitas usaha		
	7	Pekebun mandiri kelapa sawit membutuhkan program peningkatan mutu produk (TBS)		
	8	Pekebun mandiri kelapa sawit membutuhkan program bimbingan pelatihan teknik berkebun yang baik dan berkelanjutan		
	9	Pekebun mandiri kelapa sawit membutuhkan bantuan akses mendapatkan bibit dan pupuk		

Berdasarkan analisis SWOT yang ada, maka strategi kebijakan operasional yang diperlukan dalam menempatkan pekebun mandiri sebagai pelaku rantai pasok CPO berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan adalah sebagai berikut.

1. Menempatkan pekebun mandiri kelapa sawit sebagai pelaku rantai pasok CPO berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan dan dirumuskannya pendekatan inklusi sosial dan ekonomi pada tata niaga CPO dan tata niaga Biodiesel.
2. Membakukan program kemitraan antara PKS dengan pekebun mandiri berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri agar menjamin kelangsungan usaha pekebun mandiri.
3. Mendorong PKS untuk menyelenggarakan program kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri. Tujuannya agar pekebun mandiri yang berada di sekitar lokasi PKS bisa menjadi peserta program kemitraan.

4. Pemberian intensif bagi PKS penyelenggara program kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri. Tujuannya agar program kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri bisa dilaksanakan PKS secara berkesinambungan.

5.3 Strategi Kebijakan Peningkatan Implementasi Pola Usaha Tani/Berkebun yang Baik dan Berkelanjutan Pada Pekebun Mandiri

Tabel 5.3 SWOT Analisis Potensi Peningkatan Implementasi Pola Usaha Tani/Berkebun yang Baik dan Berkelanjutan pada Pekebun Mandiri

FAKTOR INTERNAL	POTENSI (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)	
	1	Hampir sebagian besar pekebun mandiri belum menerapkan prinsip/teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan	1	Tingkat pendidikan pekebun mandiri rendah
	2	Cukup banyak pekebun mandiri sudah paham pentingnya menerapkan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan	2	Modal usaha/kerja pekebun mandiri terbatas
	3	Cukup banyak pekebun mandiri ingin menerapkan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan	3	Cara berkebun pekebun mandiri tradisional
	4	Cukup banyak pekebun mandiri sudah menerapkan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan	4	Masih banyak lahan/kebun pekebun mandiri yang berada di kawasan konservasi
			5	Masih banyak lahan/kebun pekebun mandiri yang tidak memiliki legalitas
			6	Masih banyak pekebun mandiri menggunakan bibit tidak bersertifikat karena tidak memiliki akses
			7	Masih banyak pekebun mandiri tidak melakukan perawatan kebun secara berkala karena hambatan finansial dan tidak ada akses memperoleh pupuk
			8	Masih banyak pekebun mandiri yang tidak bisa menerapkan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan karena hambatan lokasi kebun yang tidak ada daya dukung infrastruktur wilayah
FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (<i>Opportunities</i>)		TANTANGAN (<i>Threats</i>)	
	1	Terdapat kebijakan tata kelola kebun berkelanjutan	1	Tidak tersedia data jumlah pekebun mandiri yang bisa menjadi acuan pelaksanaan program ini
	2	Terdapat dukungan global bila pekebun mandiri menerapkan prinsip/teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan	2	Tidak tersedia data jumlah pekebun mandiri yang belum menerapkan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan (by name dan By adress)
	3	Terdapat landasan yuridis pelaksanaan program kemitraan	3	Belum ada definisi dan kriteria baku pekebun mandiri
	4	Terdapat program pembinaan dan pemberdayaan pekebun mandiri yang diselenggarakan K/L, Dinas, Intansi dan NGO	4	Program pembinaan dan pemberdayaan pekebun mandiri untuk peningkatan penerapan teknik/cara berkebun berkelanjutan masih merupakan program kegiatan parsial
	5	Terdapat PKS yang menyelenggarakan program kemitraan pekebun mandiri		
	6	Terdapat PKS yang membutuhkan pasokan TBS berkelanjutan dari pekebun mandiri		
	7	Terdapat PKS yang bersedia melakukan program pembinaan dan pemberdayaan pekebun mandiri		

Dengan menggunakan analisis SWOT, maka strategi kebijakan operasional yang diperlukan dalam meningkatkan penerapan teknik berkebun baik dan berkelanjutan pada pekebun mandiri adalah sebagai berikut:

1. Melembagakan konsep dan dampak positif tata kelola kebun sawit berkelanjutan pada pekebun mandiri. Tujuannya agar pekebun mandiri memahami tujuan penerapan, konsep, kriteria dan indikator usaha berkebun yang baik dan berkelanjutan.
2. Menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan penerapan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan. Tujuannya agar pekebun mandiri mendapatkan bimbingan teknis cara berkebun yang baik dan berkelanjutan sehingga mampu mempraktikkannya.
3. Menjalankan program pemberian bantuan sarana pertanian/berkebun untuk pekebun mandiri yang telah menerapkan usaha berkebun yang baik dan berkelanjutan. Tujuannya agar penerapan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan dilakukan secara berkesinambungan.
4. Menjalankan program bantuan peningkatan akses pekebun mandiri memperoleh bibit dan pupuk. Tujuannya agar pekebun mandiri mudah mendapatkan bibit dan pupuk yang sesuai dengan pola usaha kebun yang baik dan berkelanjutan.
5. Menjalankan kampanye aksi komitmen pekebun mandiri tidak melakukan deforestasi. Tujuannya agar pekebun mandiri memiliki komitmen kuat untuk tidak melakukan deforestasi guna perluasan lahan.
6. Mendorong pembentukan asosiasi/paguyuban pekebun mandiri "*no deforestasi*". Tujuannya agar di daerah/lapangan terdapat kelompok masyarakat yang mampu menjadi alat kontrol atas inisiatif-inisiatif tindakan deforestasi untuk perluasan lahan.
7. Menjalankan kegiatan sensus/survei pekebun mandiri berkelanjutan. Tujuannya agar tersedia data dan informasi pekebun mandiri yang telah menerapkan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan dan yang belum menerapkan.

6. Analisis Kebijakan Alternatif

Perlu ada pengelompokan rumusan strategi kebijakan ke kebijakan besar atau strategis agar semua rumusan strategi dan kebijakan operasional tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan efektivitas peningkatan standarisasi prosedur keterlacakan dan transparansi bahan baku dalam proses produksi CPO yang berkelanjutan. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi lima kebijakan besar berdasarkan tujuan, subjek dan target objek pelaksanaannya, yaitu:


1. Menetapkan tata kelola CPO berkelanjutan sebagai norma yang harus diterapkan dan dijalankan dalam produksi minyak kelapa sawit.
2. Menempatkan pekebun mandiri sebagai pelaku rantai pasok CPO berkelanjutan.
3. Menyusun/memperbaiki basis data pekebun mandiri kelapa sawit.
4. Menerapkan standarisasi penelusuran dan transparansi asal usul TBS dalam proses produksi CPO.
5. Membakukan kemitraan antara PKS dengan pekebun mandiri berbasis karakteristik usaha.

6.1 Menetapkan Kebijakan Tata Kelola CPO Berkelanjutan

Penerapan kebijakan tata kelola CPO berkelanjutan secara teknokratik sangat dimungkinkan di Indonesia. Kebijakan ini apabila mendapat dukungan berbagai pihak dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak saja akan memberikan dampak pada peningkatan jaminan tetap terjaganya kelestarian lingkungan di kawasan perkebunan kelapa sawit dan sentra-sentra produksi CPO, tetapi juga akan meningkatkan peluang peningkatan kesejahteraan bagi pekebun mandiri.


Berikut adalah deskripsi analisis perbandingan antara tata kelola rantai pasok CPO tidak berkelanjutan dengan tata kelola rantai pasok CPO berkelanjutan.

Gambar 1.1. Tata Kelola Rantai Pasok CPO Tidak Berkelanjutan



Sumber: *Center for International Forestry Research (CIFOR)-Bogor, 2016*

Gambar 1.2. Tata Kelola Rantai Pasok CPO Berkelanjutan



Sumber: *Center for International Forestry Research (CIFOR)-Bogor, 2016*

Dari perbandingan dua tata kelola rantai pasok CPO tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola rantai pasok CPO yang tidak berkelanjutan (gambar 1.1) berpeluang membuat PKS mendapat pasokan TBS yang tidak berkelanjutan dalam porsi yang sangat tinggi. TBS tersebut berasal dari pekebun mandiri dan pekebun yang lahan tidak memenuhi syarat keberlanjutan, salah satunya adalah TBS dihasilkan dari lahan yang status lahan ilegal. Dalam tata kelola ini, pekebun mandiri mendapatkan manfaat ekonomi paling rendah karena harga jual TBS-nya lebih rendah daripada yang ditetapkan PKS.

Sementara, untuk tata kelola rantai pasok CPO berkelanjutan (gambar 1.2.), PKS bisa dipastikan akan menerima TBS berkelanjutan karena pasokan TBS di luar kebun sendiri dan kebun plasma harus memenuhi prinsip dan kriteria berkelanjutan, yaitu status asal usul lahannya jelas dan memiliki legalitas. Dalam tata kelola ini, pekebun mandiri mendapat manfaat ekonomi lebih baik karena bisa menjual TBS langsung ke PKS melalui skema pola kemitraan. Harga jual TBS yang diterima pekebun mandiri adalah harga TBS yang ditetapkan PKS.

6.2 Menempatkan Pekebun Mandiri Kelapa Sawit sebagai Pelaku Rantai Pasok CPO Berkelanjutan

Kebijakan menempatkan pekebun mandiri kelapa sawit sebagai pelaku rantai pasok CPO berkelanjutan jelas berdasarkan fakta/realitas karena hampir semua pabrik kelapa sawit (PKS) menerima pasokan TBS pekebun mandiri, baik itu pekebun mandiri mitra PKS (menjual TBS langsung ke PKS) maupun pekebun mandiri yang bukan mitra PKS (tidak menjual TBS langsung ke PKS). Terlepas apakah isu ini yang menjadi “permasalahan”, hal yang lebih fundamental adalah apakah realitas peran ini akan dilembagakan atau tidak?

Apabila mencermati (1) hasil analisis perbandingan tata kelola rantai pasok CPO yang diuraikan pada sub bab sebelumnya di mana penerapan tata kelola rantai pasok CPO berkelanjutan justru memberikan manfaat positif bagi kedua pihak (PKS dan pekebun mandiri), (2) tata kelola CPO berkelanjutan sebagai norma dalam tata niaga CPO dan (3) berbagai sumber data menyebutkan bahwa perkebunan rakyat adalah salah satu pilar produksi CPO nasional maka keberadaan pekebun mandiri sebagai pemasok TBS akan lebih tepat bila dilembagakan untuk menempatkan mereka dalam rantai pasok CPO berkelanjutan.

Pelembagaan ini akan menciptakan jaminan kepastian berusaha sekaligus menjadi payung hukum bagi upaya peningkatan peran serta pekebun mandiri dalam mewujudkan tata kelola CPO berkelanjutan.

6.3 Menyusun Basis Data Pekebun Mandiri Kelapa Sawit

Salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu program kebijakan adalah tersedianya data yang bisa menjadi acuan dalam menyusun dan menentukan target sasaran program dan indikator keberhasilan program. Saat ini, data/informasi mengenai pekebun mandiri yang tersedia di Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) masih merupakan data dasar. Data pekebun mandiri yang terpublikasikan dalam laporan terbitan dua lembaga negara tersebut masih memiliki banyak kelemahan, di antaranya adalah:

1. Tidak ada definisi teknokratik yang mengkritisi konsep pengertian pekebun mandiri.
2. Tidak ada data pekebun mandiri yang ada data rumah tangga perkebunan rakyat. Rumah tangga perkebunan rakyat bukan merepresentasikan pekebun mandiri karena di dalamnya masih ada unsur **petani** plasma.
3. Data yang tersedia adalah data dasar bukan data tematik. Tidak terbagi (*split*) menurut kepentingan analisis, seperti luas kebun pekebun mandiri, umur tanaman, letak lokasi kebun sampai pada level kecamatan, kebun menggunakan bibit bersertifikat/tidak menggunakan bibit bersertifikat, kebun yang sudah memiliki legalitas/belum dan sebagainya.

Harus diakui, menyediakan struktur data seperti yang dimaksud di atas memang membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Perlu ada komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan dalam menyatakan/menentukan perlu atau tidaknya memiliki/tersedianya data pekebun mandiri berbasis data tematik. Namun, dengan masih tidak tersedianya data yang merepresentasikan kondisi atau keadaan pekebun mandiri, maka secara teknokratik hasil program kebijakan yang diarahkan pada pekebun mandiri tidak akan bisa memberikan tingkat keberhasilan yang optimal karena asumsi yang dibangun belum sesuai dengan realitas sosialnya.

6.4 Menerapkan Kebijakan Standarisasi Penelusuran dan Transparansi TBS

Kebijakan ini diperlukan sebagai landasan yuridis untuk “meminta” pabrik kelapa sawit (PKS)/produsen CPO melakukan kegiatan penelusuran dan transparansi asal usul TBS sebagai bagian prosedur proses produksi CPO. Mekanisme ini merupakan instrumen terpenting dari penerapan tata kelola CPO berkelanjutan. Dengan menerapkan mekanisme ini, akan teridentifikasi apakah TBS yang digunakan sebagai bahan baku produksi sudah memenuhi kriteria CPO berkelanjutan atau tidak.

Keberadaan standarisasi sangat mendesak guna mengakomodir penyelesaian permasalahan di sisi hulu yang masih dihadapi pekebun mandiri sebagai berikut:

1. Status legalitas lahan/kebun.
2. Terbatasnya daya dukung infrastruktur wilayah yang ada di lokasi kebun.
3. Terbatasnya akses untuk mendapatkan bibit dan pupuk berkualitas.
4. Minimnya pembinaan teknis dari instansi/dinas teknis terkait.
5. Belum adanya jaminan pasar dan harga.

Kebijakan standarisasi ini diyakini akan menstimulasi terbitnya peraturan turunan teknis operasional seperti petunjuk pelaksanaan atau pedoman praktis tentang penataan lahan di sentra/kawasan perkebunan, pembangunan/penataan infrastruktur wilayah, program peningkatan kualitas dan program kemitraan di sentra/kawasan perkebunan.

6.5 Membakukan Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha

Kerjasama kemitraan antara PKS dengan pekebun mandiri diyakini merupakan metode yang tepat untuk mengatasi hambatan yang dihadapi pekebun mandiri sebagai pelaku usaha di sektor hulu. Bagi PKS pola kemitraan adalah (1) bentuk kerjasama keterkaitan hilir ke hulu (*backward linkage*) dan (2) media/instrumen yang memiliki legitimasi kuat dan paling efektif untuk mendorong pekebun mandiri agar memiliki perilaku dan teknik/cara berkebun sesuai standar kebutuhan industri dan memperhatikan/ menjaga daya dukung kualitas lingkungan. Sementara bagi Pekebun Mandiri pola kemitraan adalah (1) bentuk kerjasama keterkaitan hulu ke hilir (*forward linkage*) dan (2) kesempatan untuk mendapatkan program pembinaan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan skala usaha yang berkesinambungan.

Penyelenggaraan program kemitraan berbasis karakteristik pekebun mandiri akan memberikan dampak pada adanya jaminan pasar dan harga, peningkatan produktivitas, peningkatan mutu TBS dan terdapatnya perilaku/pola usaha tani/kebun yang baik dan berkelanjutan.

Program kemitraan ini akan lebih baik lagi bagi pekebun mandiri bila tidak berhenti hanya pada tujuan untuk mengatasi permasalahan hambatan usaha saja melainkan harus didesain dengan pendekatan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri. Pendekatan ini secara teknokratik memungkinkan pekebun mandiri untuk didorong meningkatkan kualitas partisipasinya mengingat aspek kebutuhan sosial ekonomi merupakan variabel yang turut diperhatikan oleh PKS.

Cukup banyak penelitian yang menjelaskan hubungan antara kondisi sosial ekonomi dengan kualitas/tingkat partisipasi, Salah satunya adalah penelitian Ivan Sayid Nurahman, Yus Rusman, Zulfikar Noormansyah (2017) yang berjudul “Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Petani dengan Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani Melati”, studi kasus kelompok tani melati Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara

parsial dan simultan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kekosmopolitan, jumlah tanggungan keluarga, pemilikan kekayaan, dan jenis pekerjaan mempunyai hubungan positif yang tidak nyata dengan tingkat partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati. Oleh karena itu, program kemitraan dengan pendekatan ini dapat menjadi model baku.

7. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa analisis di atas, maka untuk meningkatkan standarisasi keterlacakan dan transparansi TBS pekebun mandiri dalam tata kelola CPO berkelanjutan diperlukan strategi dan kebijakan prioritas meliputi: (1) menetapkan tata kelola CPO berkelanjutan dalam tata niaga CPO. (2) menempatkan pekebun mandiri sebagai pelaku rantai pasok CPO berkelanjutan. (3) pemutakhiran basis data pekebun mandiri, (4) peningkatan standarisasi penelusuran dan transparansi asal usul TBS, dan (5) membakukan kemitraan berbasis usaha pekebun mandiri. Masing-masing strategi kebijakan prioritas ini memiliki strategi kebijakan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurahman, Ivan Sayid, Yus Rusman, Zulfikar Noormansyah. 2017. *Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Petani dengan Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani Melati*, Studi Kasus Kelompok Tani Melati Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Ciamis: Universitas Galu. Tersedia di https://www.researchgate.net/publication/317425596_HUBUNGAN_FAKTOR_SOSIAL_EKONOMI_PETANI_DENGAN_PARTISIPASI_ANGGOTA_KELOMPOK_WANITA_TANI_KWT_MELATI. Diakses Rabu, 1 April 2020.
- RSPO. 2018. *Prinsip, Kriteria dan Indikator RSPO*. Jakarta.
- Sileuw, Aisyah. 2018. *Ketertelusuran (Traceability) Dalam Kelapa Sawit Berkelanjutan: Sebuah Studi Pustaka Untuk Penyusunan Policy Paper*.
- SPKS. Pendekatan Mill Dalam Traceability dan Dampaknya Bagi Petani Kecil dan Visi Nol Deforestasi. <https://www.spks.or.id/berita/pendekatan-mill-dalam-traceability-dan-dampaknya-bagipetani-kecil-dan-visi-nol-deforestasi/>. Diakses Jumat, 20 Maret 2020.
- Purnomo, Herry. Ade Ayu Dewayania, Ramadhani Achdiawana, Made Alic, Samsul Komard, Beni Okardaa dan Kartika Sari Juniwatya. 2016. *Tata Kelola Rantai Nilai Sawit dan Kebakaran Hutan dan Lahan*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).



TRACTION
ENERGY ASIA